



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 222/K/PM.00.02/NB-04/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Praya, 24 Juni 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyusunan daftar pemilih serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
2. Berkoordinasi dengan *Stakeholders* terkait dan aktif sosialisasi ke masyarakat selama proses penyusunan daftar pemilih.
3. Memastikan penyusunan daftar pemilih dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang dan memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. Aspek geografis setempat.
4. Memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih dan penduduk yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih.
5. Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarli) dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Memastikan Jajaran PPK, PPS dan Pantarlih berkoordinasi dengan Jajaran Pengawas di setiap tingkatan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih.
7. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai yaitu NIK, NKK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan alamat.
8. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan Pengawas dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan tahun 2024.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip